



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor : 219/Pdt.G/2007/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PEMOHON ASLI**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal semula di DEPOK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. TAUFIK, S.H., dan H. MOCH. SU'EB, SAg., S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "M.TAUFIK, S.H. & Partners" yang berkantor di Jl. Pesapen Barat II/19, Surabaya dan Perumahan Taman Suko Asri Blok P-3 Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk mewakili dalam tingkat banding tertanggal 30 Juni 2007, semula **PEMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**TERMOHON ASLI**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan --, bertempat tinggal di SURABAYA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUSLIN, S.H., ACHMAD SYAFAK, S.H., dan ACHMAD BUDI PRADIPTA, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "RRM ASSOCIATES" yang berkantor di Jl. Darmo Permai, Komplek Plaza Segi Delapan Blok A/268, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2007, semula **TERMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2007 bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1428 H, Nomor : 235/Pdt.G/2007/PA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon ;

## DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;

## DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
  - a. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000,- ;
  - b. Nafkah Madhya selama 7 bulan sebesar Rp. 7.000.000,- ;
  - c. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- ;
3. Menyatakan uang angsuran rumah yang terletak di DEPOK, setiap bulan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selama 16 (enam belas) bulan sebesar Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;
4. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian ;
5. Menolak selain dan selebihnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pymt. Panitera Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 2 Juli 2007 pihak Pemohon telah mengajukan permohonan

banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya ;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemohon / Pemanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 3 September 2007 yang menerangkan bahwa hingga saat tanggal tersebut Termohon / Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Dalam Eksepsi, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Dalam Eksepsi tersebut dapat dikuatkan ;

### DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini Dalam Konpensi, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, walaupun Termohon /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding secara tersurat membantah dalil- dalil Pemohon / Pemanding tentang selalu terjadinya pertengkaran antara Pemohon / Pemanding dan Termohon / Terbanding dan menyatakan pada prinsipnya Termohon / Terbanding sangat sayang kepada Pemohon / Pemanding, dan untuk itu Termohon / Terbanding bersedia menerima kembali Pemohon / Pemanding dengan lapang dada tanpa memperhatikan masalah yang pernah terjadi agar pernikahan tetap utuh. Namun Termohon / Terbanding telah mengajukan gugatan rekonsensi agar Pemohon / Pemanding dihukum untuk membayar uang iddah, nafkah dan mut'ah serta menetapkan rumah di DEPOK sebagai harta bersama dan dibagi dua sebagian menjadi milik Pemohon / Pemanding dan sebagian menjadi milik Termohon / Terbanding. Dengan demikian dalam jawaban tersebut tersirat sebuah sikap bahwa pada dasarnya Termohon / Terbanding tidak keberatan atas permohonan cerai talak dari Pemohon / Pemanding, karena timbulnya kewajiban membayar nafkah iddah, mut'ah dan pembagian harta bersama tersebut semata- mata adalah sebagai akibat terjadinya perceraian talak antara suami isteri, dalam hal ini Pemohon / Pemanding dan Termohon / Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama yang dalam pertimbangannya menyatakan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dapat disetujui sepenuhnya oleh Pengadilan Tinggi Agama, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Dalam Kompensi tersebut dapat dikuatkan ;

## **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai rekonsensi, kedudukan Termohon adalah sebagai Penggugat Rekonsensi dan sekaligus sebagai Terbanding, maka untuk singkatnya dalam pertimbangan ini Termohon akan disebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat Rekonpensi / Termohon / Terbanding, sedangkan Pemohon akan disebut sebagai Tergugat Rekonpensi / Pemohon / Pemanding ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini Dalam Rekonpensi, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi / Termohon / Terbanding telah mendalilkan, selama Penggugat Rekonpensi / Termohon / Terbanding menikah dengan Tergugat Rekonpensi / Pemohon / Pemanding, telah membeli sebuah rumah di DEPOK senilai Rp. 149.500.000,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara dicicil / kredit jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, diatas namakan tantenya Tergugat Rekonpensi / Pemohon / Pemanding bernama SAUDARA PEMOHON, rumah mana Penggugat Rekonpensi / Termohon / Terbanding telah mencicilnya setiap bulan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sejak bulan September 2005 s/d Desember 2006, sehingga total jumlahnya sebesar Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Oleh karena rumah tersebut dibeli pada saat perkawinan berlangsung antara Penggugat Rekonpensi / Termohon / Terbanding dan Tergugat Rekonpensi / Pemohon / Pemanding, maka rumah diatas menjadi harta milik bersama/gono gini dan karenanya harus dibagi menjadi dua bagian ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tentang rumah a quo, Tergugat Rekonpensi / Pemohon / Pemanding telah membantah dengan menyatakan bahwa rumah itu adalah milik tante Tergugat Rekonpensi / Pemohon / Pemanding SAUDARA PEMOHON, sebagaimana bukti Perjanjian Kredit No. 012/PK/003/2/05/2005 tanggal 4 Mei 2005 (bukti P.3) dan bukti Program Perlindungan Jiwa Kredit Data Polis dari PT. Asuransi CIGNA Nomor Polis BNGA113449 0, tanggal 27-04-2005 (bukti P.4) dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon/ Pemanding menyewa dengan dibayar perbulan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat Rekonpensi / Termohon / Terbanding yang mengatakan mempunyai hak atas rumah a quo harus dibebani pembuktian, namun ternyata Penggugat Rekonpensi / Termohon / Terbanding tidak berhasil membuktikan bahwa rumah itu adalah harta bersama milik Penggugat Rekonpensi / Termohon / Terbanding dan Tergugat Rekonpensi / Pemohon / Pemanding, karena :

1. Bukti Surat Pemberitahuan Penyesuaian Gaji Pokok dari PT SWASTA kepada Tergugat Rekonpensi / Pemohon / Pemanding tertanggal 1 April 2006 (bukti T.2) dan Bukti Slip Gaji dari PT SWASTA atas nama Tergugat Rekonpensi / Pemohon / Pemanding bulan April 2007 (bukti P.5) hanyalah sekedar alat bukti penghasilan Tergugat Rekonpensi / Pemohon / Pemanding, dan bukan merupakan bukti kepemilikan rumah yang sengketa ;
2. Bukti Pembayaran Pemasangan Telepon dan Kontrak berlangganan sambungan Telepon atas nama Penggugat Rekonpensi / Termohon / Terbanding (bukti T.3) juga bukan merupakan bukti kepemilikan rumah yang disengketakan ;
3. Penggugat Rekonpensi / Termohon / Terbanding tidak dapat mengajukan alat bukti yang berkenaan dengan cicilan pembayaran rumah yang disengketakan setiap bulan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sejak bulan September 2005 s/d Desember 2006 ;
4. Keterangan para saksi Penggugat Rekonpensi / Termohon / Terbanding sebatas kesaksian tentang perceraian. Sedangkan keterangan saksi I Penggugat Rekonpensi / Termohon / Terbanding yaitu SAKSI 1 tidak secara tegas menerangkan tentang kepemilikan rumah yang disengketakan, melainkan sekedar menyatakan “setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon selama 2 hari tinggal bersama di Surabaya, kemudian Termohon diboyong oleh Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah cicilan di DEPOK” ;

Oleh karena itu gugatan rekonsensi terhadap sebuah rumah di DEPOK, sebagai harta bersama haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi / Termohon / Terbanding bersamaan dengan jawabannya juga telah mengajukan gugatan rekonsensi tentang uang iddah, uang nafkah dan uang mut'ah masing-masing sebesar :

- uang iddah : Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

- uang nafkah : Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

- uang mut'ah : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

berkenaan dengan hal ini Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tentang uang iddah (uang sebagai nafkah selama masa iddah) dan uang mut'ah, Tergugat Rekonsensi / Pemohon / Pemanding telah menyanggupi untuk membayar masing-masing sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, untuk menentukan nafkah iddah dan mut'ah a quo akan menyesuaikan dengan penghasilan Tergugat Rekonsensi / Pemohon / Pemanding sebagaimana bukti P.5 dan T.2 setelah diambil untuk keperluan sehari-hari Tergugat Rekonsensi / Pemohon / Pemanding dan lain-lainnya yaitu :

- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 25.000,- perhari jumlah seluruhnya  $3 \times 30 \times \text{Rp. } 25.000,- = \text{Rp. } 2.250.000,-$  (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berkenaan gugatan rekonsensi tentang uang nafkah sebesar Rp. 9.000.000,-, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama, dengan alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa memang benar Penggugat Rekonpensi / Termohon / Terbanding ketika pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke Surabaya dalam suasana rumah tangga tidak harmonis, yaitu dalam suasana perselisihan dan pertengkaran, namun ternyata ketika Penggugat Rekonpensi / Termohon / Terbanding kembali ke tempat kediaman bersama di DEPOK, dengan diantar oleh Ibunya (Saksi I Penggugat Rekonpensi / Termohon / Terbanding SAKSI 1), sebagaimana keterangan saksi tersebut, saat mana Tergugat Rekonpensi / Pemohon / Pemanding tidak ada dan rumah dalam keadaan terkunci, justru Penggugat Rekonpensi / Termohon / Terbanding tidak menunggu datangnya Tergugat Rekonpensi / Pemohon / Pemanding untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya atau setidaknya meminta izin kepada Tergugat Rekonpensi / Pemohon / Pemanding selaku suaminya, melainkan membuka dengan paksa pintu rumah dengan bantuan tetangga dan tukang kunci, serta mengambil dokumen pernikahan sambil merusak maskawin dan merobek-robek foto pernikahan (walaupun beralasan kecewa terhadap sikap Tergugat Rekonpensi / Pemohon / Pemanding). Dengan demikian dapat dinilai bahwa perbuatan Penggugat Rekonpensi / Termohon / Terbanding menunjukkan sikap nusyuz, karena tidak sejalan dengan yang dikehendaki oleh bunyi Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain". Dan lebih dari itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa "Isteri wajib berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam", bahwa "Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya". Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam kewajiban Tergugat Rekonpensi /

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon / Pembanding selaku suami untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon / Terbanding sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menjadi tidak berlaku lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

## **DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi / Pemohon / Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemohon / Pembanding dapat diterima ;

## **DALAM EKSEPSI**

- **Menguatkan** amar putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 18 Juni 2007 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1428 H Nomor : 235/Pdt.G/2007/PA.Sby., yang dimohonkan banding ;

## **DALAM KOMPENSI**

- **Menguatkan** amar putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 18 Juni 2007 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1428 H. Nomor : 235/Pdt.G/2007/PA.Sby, yang dimohonkan banding ;

## **DALAM REKONPENSI**

- **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 18 Juni 2007 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1428 H Nomor : 235/Pdt.G/2007/PA.Sby, yang dimohonkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ;

**Dan dengan mengadili sendiri :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon / Terbanding untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon / Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon / Terbanding berupa :
  - a. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - b. Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menolak gugatan yang selain dan selebihnya ;

## **DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;
- **Menghukum** Tergugat Rekonpensi / Pemohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2007 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1428 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.**, dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MASRUCHIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H.,**

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Drs. H. ABU AMAR, S.H.,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Hum.**

**M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**MASRUCHIN, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Materai -----

Oleh :

Rp. 6.000,-

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

2. Pemberkasan \_ Rp.

SURABAYA,

144.000,-

**Jumlah Rp.**

**H. TRI HARYONO, S.H.**

**150.000,-**

(seratus lima

puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)